

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengenalan Aplikasi Telegram sebagai Sarana Telekomunikasi dan Distribusi Film

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat penyampaian dan penyebaran informasi melalui perangkat elektronik berbasis internet semakin mudah dan luas. Munculnya layanan *Over The Top* (OTT) berbentuk layanan aplikasi media telekomunikasi baik video, gambar, audio maupun pesan instan menjadikan komunikasi jauh lebih beragam, menarik dan praktis.²⁶ Aplikasi Telegram merupakan salah satu media telekomunikasi yang dikembangkan pada tahun 2013 oleh perusahaan swasta “Telegram Messenger LLP” dengan dukungan wirausahawan Rusia yang bernama Pavel Durov. Telegram termasuk ke dalam badan hukum privat (*privaat rechts persoon*). Aplikasi Telegram dilengkapi oleh fitur-fitur canggih untuk memudahkan penyampaian informasi (komunikasi) dalam berbagai bentuk. Layanan komunikasi yang berlangsung bisa bersifat pribadi hingga publik dengan membentuk sebuah grup *chat*.

Selain digunakan untuk berkomunikasi grup *chat* pada aplikasi Telegram juga sering digunakan sebagai media akses, penyebaran dan *dowload* film gratis. Melalui fitur *global search* pengguna cukup memasukkan *username* pada kolom pencarian maka grup *chat* yang dicari akan muncul. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada aplikasi Telegram menyebabkan tidak

²⁶ Kemala Megahayati, 2021, “*Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia* “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 3-4.

terfilernya konten-konten radikal yang mengandung unsur-unsur pembajakan. Hal ini juga didukung oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat terkait hak cipta sehingga budaya pembajakan semakin berkembang.²⁷

B. Drama Korea sebagai Kekayaan Intelektual Sinematografi yang Dilindungi Hak Cipta

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

World Intellectual Property Organization (WIPO) menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan kreasi pemikiran manusia dengan melibatkan unsur seni, sastra dan ilmu pengetahuan ke dalam wujud nyata yang bisa diperdagangkan.²⁸ HKI yang telah didaftarkan akan mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan hukum.²⁹ HKI tidak hanya dilihat dari segi keindahan tapi juga manfaatnya. Penemuan dan/atau penciptaan karya intelektual tidak terlepas dari pengorbanan penemu atau pencipta atas waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia hak kekayaan intelektual juga merupakan salah satu aset pertumbuhan ekonomi suatu negara yang berperan penting di era pasar bebas ASEAN.³⁰

²⁷ Sang Ayu Putu Dela Permatasari & I Made Dwi Dimas Mahendrayana, 2022, “Pengaturan Karya Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 5, hlm. 1087.

²⁸ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi*, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1.

²⁹ Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 1.

³⁰ Sigit Nugroho, 2015, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean”, *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*, Vol. 24, No. 2, hlm. 164.

Berikut definisi-definisi hak kekayaan intelektual menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Harsono Adisumarto, mendefinisikan bahwa istilah “*property*” adalah hak kepemilikan yang melarang orang lain untuk menggunakan hak itu tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedangkan kata “*intellectual*” berkaitan dengan kemampuan daya cipta dan daya pikir manusia untuk menuangkan kreativitas ke dalam bentuk immateriil baik dengan melibatkan unsur sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.
- b. Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang berasal dari karya intelektual yang menghasilkan keuntungan materiil.
- c. Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, mendefinisikan hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang mengekspresikan kreativitas manusia untuk memberikan manfaat yang menunjang kehidupan manusia.³¹
- d. A. Zen Umar Purba, mendefinisikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan aset yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban secara hukum sama seperti aset-aset lainnya yaitu tanah bersertifikat dan kepemilikan benda-benda bergerak yang dikuasai oleh pemiliknya. Untuk itu diperlukan proses pendaftaran yang merupakan pengakuan negara secara tertulis yang berkekuatan hukum tetap.³²

³¹ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 150-160.

³² *Ibid.*, hlm. 55-56.

Secara umum ruang lingkup hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hak Cipta (*Copyright*)
- b. Hak Milik Perindustrian, yang terdiri dari:
 - 1) Paten (*Patent*)
 - 2) Merek (*Trademark*)
 - 3) Desain Industri (*Industrial Design*)
 - 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - 5) Perlindungan Varietas Tanaman
 - 6) Rahasia Dagang

Ada beberapa elemen penting yang terdapat di dalam Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan perlindungan hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan kemampuan intelektual dan usaha manusia dalam menghasilkan suatu karya;
- c. Karya intelektual yang tercipta dari kemampuan intelektual manusia mengandung nilai ekonomi.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah pengakuan, penghargaan dan perlindungan kepada pencipta/penemu terkait penemuan maupun penciptaan karya intelektual untuk memberikan jaminan hak-hak ekonomi yang melekat di dalamnya sebagai

imbalan atas usaha-usaha yang telah dikeluarkan.³³ HKI perlu dituangkan dalam bentuk benda berwujud (*lichemelijke zaak*) agar pemanfaatannya (*exploit*) bisa dirasakan dan diberikan perlindungan khusus demi keamanan.³⁴ Hanya pencipta, penemu maupun mereka yang mendapat izin menguasai dan menggunakan produk dan/atau jasa melalui perjanjian pengalihan hak tertulis.

2. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual juga merupakan bagian dari hukum perdata karena memiliki hubungan terkait kepentingan pribadi berupa hak kebendaan dan perikatan-perikatan.³⁵ Perlindungan kekayaan intelektual akan melindungi hak-hak kebendaan milik subjek hukum. Hukum benda merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai objek milik subjek hukum yang terdiri atas benda bergerak, tetap, berwujud ataupun tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam hukum perdata, yaitu:³⁶

- a. Hukum yang mengatur tentang subjek hukum, yang meliputi orang dan badan hukum beserta hak dan kewajibannya, termasuk beragam bentuk badan usaha yang dikenal di Indonesia.
- b. Hukum yang mengatur tentang keluarga yang menyangkut ketentuan perkawinan, perceraian, harta dalam perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, adopsi anak, warisan dan sebagainya.

³³ Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: Grasindo, hlm. 24.

³⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prateknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

³⁵ Hetty Hassanah, 2016, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1.

³⁶ Anonim, *Kamus Hukum Online Indonesia*, <https://kamushukum.web.id/?s=hukum+benda>, Diakses 8 Januari 2023.

- c. Hukum yang mengatur tentang kebendaan, meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk hukum pertanahan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya.
- d. Hukum yang mengatur tentang beberapa hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh subjek hukum orang atau badan hukum.
- e. Hukum yang mengatur tentang perikatan, meliputi perikatan yang timbul dari Undang-Undang dan perikatan yang timbul dari perjanjian, macam-macam perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah nya perjanjian, pelaksanaan perjanjian, wanprestasi, pembatalan dan syarat batalnya perjanjian, hapusnya perikatan termasuk transaksi perdagangan secara elektronik dan sebagainya.
- f. Hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).
- g. Hukum yang mengatur tentang daluwarsa.
- h. Hukum yang mengatur tentang alat bukti dan pembuktian, dan sebagainya.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, hak atas kekayaan intelektual memiliki hubungan yang erat dengan hukum perdata. HKI masuk dalam kategori poin a, c dan d yang berkaitan dengan benda dan hak kebendaan yang dimiliki oleh subjek hukum (pencipta atau pemegang hak) sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum perlu diberikan untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan perbuatan melawan hukum

³⁷ Hetty Hassanah, *Op.Cit.* hlm. 3

(*Onrechtmatigedaad*) pada poin f seperti wanprestasi, pembajakan karya intelektual maupun tindakan lain yang dianggap ilegal terkait hukum perdata maupun hukum pidana. Selain itu, poin e juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual karena penggunaan dan peralihan HKI kepada pihak lain harus berdasarkan lisensi dengan melakukan perjanjian tertulis terlebih dahulu antara subjek maupun badan hukum.

3. Pengertian dan Istilah-Istilah dalam Hak Cipta

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis kepada pencipta sesuai prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan ke dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan tertentu pada peraturan perundang-undangan.³⁸ Secara hakiki hak cipta merupakan bagian dari hak milik immaterial karena berkaitan dengan ide, gagasan pemikiran dan kreativitas intelektual manusia yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya cipta berwujud seperti karya sastra, karya ilmiah, karya seni, karya sinematografi dan lain sebagainya. Pengertian-pengertian hak cipta menurut para ahli, antara lain:

- a. Patricia Loughlan, berpendapat bahwa hak cipta adalah pemberian hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak sebagai bentuk kepemilikan atas karya kesusastraan, musik, drama, film, siaran televisi dan karya tulis

³⁸ Purba, Afrillyanna, dkk, 2005, *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta hlm. 5.

lainnya untuk mengawasi sekaligus memanfaatkan kreasi intelektualnya tersebut.

- b. McKeoug dan Stewart, berpendapat bahwa hak cipta adalah konsep di mana pencipta (musisi, artis, pembuat film) memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karya intelektual yang ia ciptakan dan berhak melarang orang lain melakukan tiruan terhadap karyanya.³⁹

Dalam hak cipta terdapat berbagai macam istilah-istilah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ciptaan

Ciptaan adalah suatu karya nyata yang diwujudkan oleh pencipta dengan memiliki sifat asli, bukan berasal dari tiruan karya orang lain. Ciptaan murni tercipta dari kemampuan berpikir, kreativitas, imajinasi dan keahlian intelektual pencipta yang diekspresikan secara konkret dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Untuk memberikan keindahan sekaligus manfaat bagi kehidupan manusia.

- b. Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan orisinal dan khas secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama serta mengawasi penyelesaian ciptaan keseluruhan. Menurut Pasal 31

³⁹ Coki Siadari, 2015, "*Pengertian Hak Cipta Menurut Para Ahli*", <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>, Diakses 5 Januari 2023.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta, antara lain:

- 1) Disebut dalam ciptaan;
- 2) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- 3) Disebut dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau;
- 4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

c. Pemegang hak cipta

Dengan mengacu pada Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak tersebut secara sah melalui perjanjian lisensi dengan pencipta untuk memperoleh manfaat atas suatu ciptaan.

d. Hak Eksklusif

Hak Eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam melaksanakan kepentingan maupun pemanfaatan atas ciptaannya dengan kekuasaan penuh serta berhak melarang pihak luar yang tanpa persetujuannya untuk melaksanakan hak cipta tersebut.

e. Hak Moral

Hak moral (*moral right*) adalah kewajiban untuk menghormati dan menghargai pencipta serta karyanya. Artinya setiap tindakan yang dilakukan orang lain dalam melaksanakan pemanfaatan karya cipta perlu memperhatikan kehendak pencipta dan mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu. Orang lain tidak diperkenankan mengambil, merusak,

mengubah, memotong, memutarbalikan, mencantumkan ataupun tidak mencantumkan hal-hal lain di luar persetujuan pencipta terhadap ciptaannya.⁴⁰

Hak moral akan melekat abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Tapi, setelah pencipta meninggal dunia pelaksanaan hak moral dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab-sebab lain. Sehingga, walaupun pencipta sudah meninggal dunia dan hak cipta telah diserahkan kepada pihak lain, sesuatu terkait ciptaan dan pelaksanaan hak cipta tetap tidak boleh diubah, kecuali telah mendapatkan persetujuan ahli warisnya.⁴¹

f. Hak Ekonomi

Hak ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan dan manfaat ekonomi atas penjualan karya intelektual di pasaran.⁴² Pencipta dan/atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*) karya intelektual guna menghasilkan maupun meningkatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

⁴⁰ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta hlm. 46.

⁴¹ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 61-62.

⁴² Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁴³ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 47.

g. Hak Terkait

Hak terkait (*neighboring right*) adalah hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang memiliki hubungan dengan hak cipta untuk digunakan pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran guna mempublikasi dan memasarkan ciptaannya secara luas demi meraup keuntungan ekonomi yang lebih besar.

4. Prinsip-Prinsip Dasar dan Tujuan Hak Cipta

Di dalam hak cipta terdapat prinsip-prinsip yang menjadi landasan untuk berpikir dan bertindak agar tidak menyimpang dari kebenaran dan tujuan-tujuan pelaksanaan kepentingan hak cipta. Hak cipta mengenal beberapa prinsip dasar, antara lain sebagai berikut:

- a. Yang termasuk dan dapat dilindungi hak cipta adalah ide yang sifatnya asli (orisinil) dan telah diwujudkan;
- b. Hak cipta merupakan hak yang timbul dengan sendirinya (otomatis) setelah ide diwujudkan, tanpa perlu melakukan pencatatan (deklaratif) terlebih dahulu.
- c. Hak cipta merupakan hak yang secara sah diakui hukum (*legal right*) yang berbeda dengan penguasaan fisik suatu ciptaan.
- d. Hak cipta bukan sebagai hak mutlak (absolut).⁴⁴

Tujuan diadakanya hak cipta untuk melindungi hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari pihak-pihak yang ingin menguasai, menggunakan, merampas dan mengeksploitasi

⁴⁴ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hlm. 45.

manfaat-manfaat atas ciptaan tanpa melalui persetujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

5. Pengaturan dan Perjanjian-Perjanjian Hak Cipta Nasional dan Internasional

Pengaturan dan perjanjian merupakan dasar dari perlindungan hak cipta. Adanya aturan akan memberikan batasan yang jelas dalam mengontrol perilaku seseorang mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan secara hukum terhadap ciptaan intelektual. Ketentuan hukum yang mengatur tentang Hak Cipta di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Auteurswet* 1912 *Staatblad* Nomor 600 Tahun 1912;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Undang-Undang tentang Hak Cipta di Indonesia telah mengalami perubahan berkali-kali. Kehidupan manusia yang sifatnya dinamis membuat Undang-Undang yang berlaku haruslah relevan pada masanya yang menyesuaikan dengan kebutuhan hukum terkait perlindungan karya cipta intelektual masyarakat Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar hak cipta di Indonesia harus berjalan selaras dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi lainnya di bidang Hak Cipta, antara lain Konvensi Bern, *Universal*

Copyright Convention (UCC), World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WCT), WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT), TRIPs dan Marrakesh Treaty.

Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia melalui pengesahan UU No. 7 Tahun 1994 memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam TRIPs dan menyesuaikan ketentuan hukum nasional mengikuti standarisasi hukum internasional. Hal di atas penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya dengan membangun kerja sama yang luas antarnegara-negara lain. Serta untuk memberikan keamanan dan mencegah penyalahgunaan ciptaan intelektual maka diperlukan aturan mengenai perlindungan hak cipta yang sifatnya universal, tidak sebatas pada negara pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Karena pada dasarnya ciptaan intelektual merupakan aset ekonomi yang bisa diperdagangkan secara luas tidak sebatas dalam satu negara saja.

6. Karya Intelektual Sinematografi Drama Korea

Sinematografi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *cinematography* yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai teknik perfilman atau teknik pembuatan film. Secara etimologis, sinematografi berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani yaitu *Kinema* (gerakan) dan *Graphein* (merekam). Sedangkan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC mengartikan sinematografi sebagai ciptaan atau karya intelektual berupa gambar bergerak atau film yang dibuat dengan mengikuti skenario tertentu. Jadi, umumnya sinematografi adalah karya seni yang menampilkan kreasi gambar bergerak

disertai narasi tertentu yang direkam menggunakan teknik perfilman untuk menghasilkan kesan estetik.

Di dalam Sinematografi terdapat elemen-elemen penting seperti *lighting*, *shot size*, *camera focus*, *shot composition*, *camera placement* dan *camera movement*. Dalam menciptakan karya sinematografi juga diperlukan teknik-teknik dasar yang harus dikuasai oleh pembuat film berupa teknik *close-up*, teknik *medium shoot*, teknik *long shoot*, teknik *high angle* dan teknik *low-angle*. Selain itu untuk menghasilkan karya sinematografi yang berkualitas diperlukan sejumlah peralatan canggih yang mendukung pengambilan gambar dan rekaman seperti kamera khusus baik untuk sekedar merekam gambar maupun video berdurasi panjang.⁴⁵

Istilah drama pertama kali muncul di Yunani sekitar 6000 tahun sebelum masehi. Secara etimologis istilah drama berasal dari kata “*draomai*” yang berarti gerakan untuk menirukan suatu kejadian atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah *action*. Sedangkan dalam KBBI drama dimaknai sebagai pertunjukan cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak tokoh disertai dialog dari komposisi syair. Melalui pertunjukan drama penonton seolah-olah dapat melihat, mengalami, maupun merasakan kejadian secara emosional. Adapun unsur-unsur intrinsik dalam sebuah drama seperti alur, tokoh, bahasa, tema dan bimbingan.⁴⁶

⁴⁵ Anonim, 2022, “*Pengertian Sinematografi Serta Elemen, Unsur, Fungsi dan Tekniknya*”, <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/19/pengertian-sinematografi-serta-elemen-unsur-fungsi-dan-tekniknya/>, Diakses 10 Januari 2023.

⁴⁶ Siti Nur Aeni, 2022, “*Memahami Pengertian Drama, dan Unsur Intrinsiknya*”, <https://katadata.co.id/agung/berita/62d8f5e8657d1/memahami-pengertian-drama-dan-unsur-intrinsiknya>, Diakses 11 Januari 2023.

Drama Korea (drakor) termasuk karya intelektual sinematografi yang dilindungi hak cipta merupakan tayangan yang menceritakan suatu peristiwa kehidupan dengan melibatkan unsur-unsur kebudayaan Korea Selatan. Akibat adanya arus globalisasi drama Korea menjadi salah satu produk kebudayaan populer yang berhasil menembus pasar internasional. Kepopuleran budaya Korea Selatan yang disebut dengan istilah “*Hallyu*” atau “*Korean Wave*” membuat drama Korea menjadi salah satu aset perdagangan yang berdampak besar bagi sektor perekonomian Korea Selatan maupun negara-negara lain yang menjalin kerjasama. Sehingga pemanfaatan dan pendistribusian drama Korea harus berdasarkan izin yang sah dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagai bentuk perlindungan hak cipta atas hak moral dan hak ekonomi.

C. Pembajakan Drama Korea di Aplikasi Telegram

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Pembajakan

Pembajakan yang dikenal dengan istilah *Piracy* merupakan perbuatan ilegal yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Pembajakan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 UUHC berkaitan dengan tindakan penggandaan dan pendistribusian ciptaan dan/atau produk hak terkait yang tidak sah secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penggunaan dan penyalinan ciptaan tanpa sepengetahuan dan izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta juga dikategorikan sebagai pembajakan. Memasuki era digital kasus pembajakan yang terjadi semakin melonjak dan tidak terkendali. Sehingga dibentuklah lembaga-lembaga dan pengaturan khusus untuk memberikan

perlindungan terhadap ciptaan-cietaan intelektual dalam lingkup nasional maupun internasional.

Pembajakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembajakan fisik dan pembajakan non fisik, berikut penjelasannya:

a. Pembajakan fisik

Pembajakan fisik berupa pembajakan dalam bentuk benda konkret seperti VCD/DVD non original. Di Indonesia sendiri pembajakan VCD/DVD bukanlah hal yang asing lagi bahkan transparan. Diawal tahun 2000-an drama Korea masih ditayangkan melalui siaran televisi karena perkembangan teknologi belum secanggih sekarang. Untuk menonton drakor, *K-Drama Lovers* harus menunggu jam tayang tiba. Tidak fleksibelnya jam tayang menjadikan VCD/DVD lebih diminati sebagai alternatif untuk menikmati tayangan hiburan drakor. Kebanyakan orang lebih suka membeli VCD/DVD non original karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang original. Tingginya minat meningkatkan produksi VCD/DVD non original besar-besaran untuk memenuhi permintaan pasar.⁴⁷

b. Pembajakan non fisik atau pembajakan produk digital (*digital piracy*)

Pembajakan non fisik atau yang dikenal juga dengan istilah pembajakan produk digital (*digital piracy*) merupakan pembajakan yang terjadi melalui media digital tanpa berwujud benda konkret. Di era serba

⁴⁷ Dewa Agung Budi Rama Laksana, dkk., 2022, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Musik Dalam Bentuk Vcd/Dvd Di Kabupaten Buleleng Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terkait Pelanggaran Hak Ekonomi”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 127-128.

digital orang-orang tidak terlepas dari perangkat elektronik. Di dalam perangkat elektronik tersedia berbagai fitur-fitur canggih untuk memudahkan pekerjaan manusia termasuk untuk menikmati hiburan. Kini tersedia berbagai aplikasi dan situs-situs online untuk menonton drakor yang jauh lebih murah dan mudah diakses. Akan tetapi, tidak semua aplikasi dan *website* tersebut legal. Kecenderungan penggunaan aplikasi dan *website* ilegal inilah yang menyebabkan pembajakan. Pembajakan produk digital sangat sulit dikendalikan karena bersifat tanpa batas dan universal.⁴⁸

1) Contoh aplikasi dan *website* legal untuk menonton drakor:

Netflix, Iflix, Viu, WeTV, Viki, iQIYI, Video, Catchplay, Hulu, MAXstream, Apple TV Plus, KBS World dan Disney + Hotstar.

2) Contoh aplikasi dan *website* ilegal untuk menonton drakor:

Telegram, LK21, gudangmovie21 dan Drakorindo.

2. Penggunaan Aplikasi Telegram Terkait *Digital Piracy*

Pembajakan produk digital (*digital piracy*) di aplikasi Telegram merupakan salah satu dampak negatif di bidang telekomunikasi akibat kemajuan dan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merampas hak-hak intelektual yang dimiliki oleh orang lain. Pembajakan ini dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁹

⁴⁸ Aditya Pandu Wicaksono & Dekar Urumsah, 2017, "*Perilaku Pembajakan Produk Digital: Cerita Dari Mahasiswa Di Yogyakarta*", *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol.17 No.1, hlm. 24-25.

⁴⁹ Ayup Suran Ningsih & Balqis Hedyati Maharani, 2019. "*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*". *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol 2 No. 1, hlm. 18.

- a. Bajakan yang merupakan hasil jiplakan dari karya original lalu disebarakan melalui grup *chat* pada aplikasi Telegram.
- b. Salinan dari karya yang dibuat sedemikian rupa sama dengan aslinya untuk mengelabui masyarakat tanpa meminta izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta.
- c. Memperbanyak atau menggandakan karya tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta.

3. Mekanisme Pembajakan

Secara etimologis mekanisme berasal dari bahasa Yunani yaitu “*mechane*” yang berarti instrumen, perangkat, maupun peralatan dan “*mechos*” yang berarti sarana atau cara kerja mengenai sesuatu. Istilah mekanisme pertama kali digunakan pada abad ke-17 oleh para ahli teknik dunia seperti Newton, Galileo Galilei, dan para ahli teknik lainnya yang berusaha mengembangkan gagasan mengenai masalah gerak, ruang, waktu dan materi hingga terciptalah sebuah teori mekanika klasik yang awal dari lahirnya teori mekanisme dalam dunia teknik. Setelah kemunculan teori itu para ahli dunia mencoba menyempurnakan teori tersebut dari berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu sosial, ilmu ekonomi dan lain sebagainya.

Secara umum mekanisme dapat diartikan dalam berbagai pengertian, antara lain:

- Mekanisme merupakan suatu pandangan mengenai interaksi antarbagian satu ke bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem yang menghasilkan fungsi tertentu.

- Mekanisme merupakan teori mengenai gejala pada mesin yang dijelaskan bersama prinsip-prinsip.
- Mekanisme merupakan teori bahwa semua gejala alam mempunyai sifat fisik terkait kegiatan dengan material bergerak.
- Mekanisme merupakan upaya yang memberikan penjelasan mengenai gerak intrinsik tanpa merubah struktur internal.

Adapun pengertian mekanisme menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Moenir, mekanisme adalah serangkaian kerja alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam proses kerja agar mencapai tujuan atau hasil yang maksimal dan mengurangi risiko kegagalan.
- b. Menurut Bagus, mekanisme adalah interaksi antarbagian sehingga sistem dapat mencapai tujuan dan menghasilkan fungsinya.
- c. Menurut Poerwadarmita, mekanisme adalah keseluruhan cara kerja dari suatu alat perkakas atau lainnya.
- d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme adalah teori yang menjelaskan sistem kerja suatu alat atau mesin yang sesuai dengan gejala dan prinsip tanpa bantuan intelegensi.⁵⁰

Mekanisme pembajakan atau *hacking* adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang mencoba memasuki sistem

⁵⁰ Anonim, 2022, “*Mekanisme: Pengertian Secara Umum Dan Menurut Para Ahli Serta Manfaat Macam*”, <https://teks.co.id/pengertian-mekanisme-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-manfaat-macam/>, Diakses 4 Maret 2023.

komputer atau jaringan tanpa izin atas hak akses dengan tujuan mengubah hingga mengambilalih informasi yang disimpan. Secara luas mekanisme pembajakan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambilalih dan menyalahgunakan sistem pada perangkat elektronik yang merugikan pemilik dan/atau pengguna. Mekanisme pembajakan biasa dilakukan menggunakan teknik khusus yang memanfaatkan kelemahan sistem misalnya, memasukan virus atau malware ke dalam sistem, mengambilalih atau informasi, menyerang DDoS (*Distributed Denial of Service*) dan aktivitas kejahatan lainnya yang ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum.⁵¹

4. Faktor Penyebab Pembajakan

Faktor penyebab adalah suatu keadaan yang mempengaruhi terjadinya sesuatu hal. Pembajakan drama Korea di aplikasi Telegram dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor penyebab tersebut ada yang berasal dari dalam diri manusia yang didasari oleh keinginan, keadaan dan keputusan yang disebut sebagai faktor internal. Sedangkan ada juga faktor penyebab yang berasal dari luar yang disebut faktor eksternal untuk mempengaruhi cara pandang, berpikir dan bertindak manusia. Faktor-faktor penyebab ini dapat mempengaruhi dan memaksa *K-Drama Lovers* untuk melakukan pembajakan. Faktor penyebab menjadi alasan mengapa pembajakan drama Korea di aplikasi Telegram dapat terjadi. Manfaat dari

⁵¹ Alfi Syahri, 2022, “Peretas Gunakan Halaman Perlindungan DDoS Palsu Untuk Distribusikan Malware”, <https://cyberthreat.id/read/14299/Peretas-Gunakan-Halaman-Perlindungan-DDoS-Palsu-untuk-Distribusikan-Malware>, Diakses 4 Maret 2023.

mengetahui faktor penyebab pembajakan yaitu dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan solusi terkait upaya perlindungan hak cipta.

Menurut teori klasik Freud, kepribadian manusia tersusun dari tiga sistem pokok, yaitu *id*, *ego* dan *superego*, yaitu:

- 1) *Id* adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu;
- 2) *Superego* adalah keadaan lingkungan yang mendukung terwujudnya keinginan yang dimiliki manusia;
- 3) *Ego* adalah pertimbangan keputusan yang didasari perasaan manusia dalam mewujudkan keinginannya .

Pembajakan merupakan perampasan dan pencurian terhadap hak-hak intelektual milik orang lain yang sama artinya dengan tindak kejahatan. Menurut Kartini kartono, menyatakan bahwa: “kejahatan adalah segala bentuk pikiran, ucapan dan perbuatan yang dipengaruhi unsur ekonomis, politis dan sosial psikologis yang melanggar norma-norma susila sehingga merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain (baik yang tercantum maupun tidak tercantum dalam ketentuan pidana).”⁵² Sehingga dapat diketahui bahwa pembajakan digital drama Korea yang terjadi di aplikasi Telegram tidak hanya didasari oleh keinginan dan perasaan tapi juga keadaan manusia yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam bentuk tekanan-tekanan seperti keadaan ekonomi dan sosial.

⁵² Kartini Kartono, 1983, *Patologis Sosial*, Jilid I, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 138.

Dalam teori *modelling* terdapat dua model seperti *imitation modeling* yaitu mempelajari peniruan tingkah laku tanpa memahami apa yang ditiru sebelumnya dan *observational learning* yaitu belajar mencontoh dengan memperhatikan stimulus lingkungan. Artinya pertama, seseorang yang melakukan pembajakan karena meniru perilaku orang-orang di sekitarnya yang juga melakukan atau menggunakan produk bajakan tanpa memperhatikan akibatnya yang disebut *label imitation modeling*. Kedua, seseorang yang melakukan atau menggunakan produk bajakan merasa bahwa di lingkungan sekitarnya juga mendukung tindakan tersebut untuk berkembang yang disebut *label observational learning*.⁵³

Kesadaran hukum berkaitan dengan perasaan manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hukum di dalam diri sendiri. Kesadaran hukum muncul sebagai bentuk kepedulian manusia terhadap tanggungjawab sebab-akibat yang bersinggungan dengan kepentingan hukum dan masyarakat. Kesadaran hukum antarmanusia berbeda-beda tidak hanya dipengaruhi pemahaman hukum tapi juga sikap individu terhadap hukum. Menurut Soerjono Soekanto teori kesadaran hukum berkaitan dengan penilaian hukum oleh masyarakat yang melibatkan perasaan tertentu secara alamiah.⁵⁴ Perilaku

⁵³ Sariyun Naja Anwar, 2009, "*Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Intensitas Penggunaan Perangkat Lunak Bajakan*", *Dinamika Informatika*, Vol. 1 No 2, hlm. 132-133.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 151

manusia dapat mempengaruhi ketaatan kesadaran hukum.⁵⁵ Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum, antara lain:⁵⁶

- 1) Pengetahuan tentang peraturan hukum atau *law awareness*.
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau *law acquaintance*.
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau *legal attitude*.
- 4) Pola-pola perikelakuan hukum atau *legal behaviour*.

Selain implementasi undang-undang maupun aturan hukum lainnya dalam menangani masalah pembajakan digital juga diperlukan peran dari aparat penegak hukum seperti pihak Kepolisian, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Karena aparat penegak hukum berkewajiban untuk mengayomi, melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kasus pembajakan drama Korea yang terjadi di aplikasi Telegram saat ini merupakan masalah serius yang hingga kini belum berhasil diatasi.

5. Kerugian dan Dampak Pembajakan di Era Digital

Era digital memberikan pengaruh yang besar bagi pertumbuhan industri kreatif di bidang sinematografi atau perfilman. Era digital mampu memperluas segmen pasar melalui promosi media sosial secara cepat. Bahkan dapat mempopulerkan suatu karya sinematografi yang diperdagangkan hingga menghasilkan keuntungan yang besar jika dilakukan melalui cara dan media yang

⁵⁵ Otjo Salman dan Anthon F. Susanto, 2012, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 52.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

legal. Akan tetapi, kebanyakan orang-orang masih ada yang menggunakan situs-situs *online* maupun aplikasi ilegal untuk mengakses karya sinematografi. Penggunaan situs-situs *online* maupun aplikasi ilegal tentunya tidak memiliki izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang diartikan sebagai pembajakan. Pembajakan ini sangatlah merugikan terutama dari segi ekonomi karena setiap karya sinematografi yang diperdagangkan mempunyai nilai tertentu.

Berdasarkan data dari *Analytics Firm Muso* kerugian yang diakibatkan pelanggaran *copy rights* pada layanan *streaming* sangatlah besar. Di Amerika Serikat kerugian per tahunnya menyentuh angka 30 billions dolar AS atau setara dengan 420 triliun rupiah. Sedangkan jika diperhitungkan dari dunia *non-streaming*, total kerugian akibat pembajakan di era digital menyentuh angka 229 billions dolar AS per tahunnya atau dengan 3.200 triliun rupiah. Pembajakan di era digital ini telah merugikan 2,6 juta pekerja industri kreatif di Amerika Serikat.⁵⁷ Sedangkan menurut Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Ari Juliano Gema, kerugian pembajakan era digital di Indonesia diprediksi mencapai Rp 100 triliun pertahun.⁵⁸

⁵⁷ Denny JA, 2021, “Ketika Pembajakan Hak Milik Intelektual Menjadi Industri”, <https://publika.rmol.id/read/2021/08/27/502084/ketika-pembajakan-hak-milik-intelektual-menjadi-industri>, Diakses 17 Januari 2023.

⁵⁸ Arie Lukihardianti & Ichsan Emerald Alamsyah, 2019. “Kerugian Pembajakan Per Tahunnya Capai Puluhan Triliun”, <https://www.republika.co.id/berita/pxmj57349/kerugian-pembajakan-per-tahunnya-capai-puluhan-triliun>, Diakses 17 Januari 2023.

Kegiatan mengakses dan mengunduh drama korea di aplikasi Telegram untuk koleksi pribadi merupakan pelanggaran hak cipta walaupun tidak dikomersilkan. Karena mengakses dan mengunduh termasuk penggandaan tanpa izin yang sudah jelas melanggar hak cipta apalagi jika disebarluaskan ke dalam grup *chat*. Bahkan situs ilegal tidak mencantumkan informasi yang jelas untuk mengakui dan menghargai pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Banyaknya anggota yang bergabung dalam grup *chat* akan memberikan keuntungan komersil bagi admin grup melalui jasa *paid promote* atau promosi layanan dan produk oleh pihak ketiga dengan bayaran tertentu. Sedangkan popularitas aplikasi Telegram sebagai layanan menikmati film akan meningkatkan jumlah pengunduhan yang mempengaruhi keuntungan pihak Telegram.

Berikut bentuk-bentuk pelanggaran karya cipta sinematografi melalui internet, antara lain:

- a. Penyebaran karya sinematografi melalui website dan aplikasi ilegal;
- b. Pengunduhan karya sinematografi melalui internet tanpa izin;
- c. Menyiarkan atau mempublikasi karya sinematografi tanpa menyertakan nama pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang mengakui dan menghargai karya orang lain.

Selain mengalami kerugian adapun dampak negatif lainnya sebagai akibat pembajakan di era digital terhadap hak-hak moral dan ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta karya sinematografi, berikut penjelasannya:

a. Hak Moral

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta merasa tidak dihargai karena kurangnya kesadaran untuk menghargai usaha-usaha dalam menghasilkan karya sinematografi. Mereka juga merasa tidak dianggap memiliki peranan penting karena orang-orang hanya berfokus pada pemanfaatan ciptaan dan enggan mengakui pihak-pihak yang berkontribusi untuk melahirkan karya tersebut beserta pengorbanannya. Etika untuk menggunakan karya juga tidak diperhatikan padahal izin (lisensi) untuk memanfaatkan karya sinematografi penting adanya.

b. Hak Ekonomi

Setiap karya sinematografi yang diperdagangkan memiliki nilai tertentu itu berarti siapapun yang ingin menggunakan karya harus membayar sesuai perjanjian. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta akan memperoleh keuntungan dari penjualan karya yang disebut dengan istilah royalti. Royalti tersebut akan diperoleh dari pihak-pihak yang melakukan kerjasama secara sah pada media legal. Agar dapat menikmati karya sinematografi di media legal biasanya membayar, keuntungan ini kemudian dibagi bersama pihak-pihak yang bekerjasama. Sedangkan pada media ilegal sifatnya gratis dan tidak ada kerjasama yang terjalin antara pihak media dengan pemilik karya. Hal ini jelas bahwa pencipta dan/atau pemegang hak cipta sama sekali tidak akan memperoleh royalti yang seharusnya menjadi haknya.⁵⁹

⁵⁹ Ayup Suran Ningsih & Balqis Hedyati Maharani, *Op. Cit.*, hlm. 97-98.

D. Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum Hak Cipta

1. Penegakan Hukum dan Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Penegakan hukum yang dikenal dengan istilah *law enforcement* adalah proses pelaksanaan upaya-upaya yang seharusnya guna menegakkan fungsi norma-norma hukum secara nyata untuk dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam membangun hubungan-hubungan antarmasyarakat dan bernegara.⁶⁰ Untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan perlindungan Hak Cipta di Indonesia maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 1 Angka 23 UUHC sudah dijelaskan bahwa pembajakan merupakan tindakan yang dilarang karena merugikan ekonomi orang lain yang diancam pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda sesuai pada Pasal 113 UUHC. Meskipun sudah ada UUHC pada kenyataannya masalah pembajakan masih sering terjadi di lingkungan sehari-hari.

Dalam hal ini kita perlu mencari tahu apakah masalah pembajakan yang terjadi saat ini dikarenakan tidak relevannya aturan hukum yang berlaku, kurangnya upaya penegakan hukum ataukah krisis kesadaran hukum pada masyarakatnya. Untuk mendapatkan pemahaman dan memecahkan masalah di atas kita perlu mengkaji keseluruhan mengenai faktor-faktor yang menentukan

⁶⁰ Sri Pudyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hlm. 17.

efektif atau tidaknya hukum itu berlaku. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor di bawah ini, yaitu:⁶¹

a. Faktor Hukum

Hukum tidak hanya berfungsi untuk mencari keadilan tetapi harus mampu memberikan manfaat dan kepastian hukum secara konkret. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, pelaksanaan nilai-nilai hukum itu harus jelas dan terealisasi sesuai prosedur. Apabila pelaksanaannya hukum itu baik maka manfaat keberadaan hukum juga dapat dirasakan oleh masyarakatnya.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum memerlukan sumber daya manusia yang berintegritas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum seperti kejujuran, keadilan dan tanggung jawab melaksanakan kewajiban dengan sepenuh hati serta tidak berperilaku menyimpang agar tercapainya tujuan hukum yang seharusnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik apabila memiliki sarana dan fasilitas mendukung yang memadai. Selain sumber daya manusia berkualitas yang diperlukan berbagai perlengkapan penunjang juga dibutuhkan seperti media, transportasi, alat-alat, lembaga, akomodasi dan lain sebagainya.

⁶¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum merupakan kewajiban bersama semua warga negara bukan hanya menggandalkan peran aparat penegak hukum. Masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu penegakan hukum di lingkungan sekitar.

e. Faktor kebudayaan

Budaya tidak hanya mencerminkan seni dan keindahan semata tetapi juga menanamkan nilai-nilai mengenai hal-hal baik seperti kesopanan, berbudi luhur, bertanggungjawab, taat beribadah, menghormati sesama manusia dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi cerminan untuk melaksanakan hukum terutama menghargai hak-hak orang lain.

Upaya penegakan hukum dilaksanakan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebut penegak hukum. Penegak hukum adalah aparat yang ditugaskan untuk menertibkan, menangani dan memberikan keamanan dalam masyarakat yang disebabkan masalah-masalah hukum. Adapun penegak hukum yang berwenang menangani masalah pembajakan digital, antara lain:⁶²

- 1) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Indonesia (Ditjen HKI & HAM)
- 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
- 3) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika)

⁶² Daniel Andre Stefano,dkk, 2016, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan situs penyedia layanan streaming Film Gratis di Internet*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, hlm. 8-9.

4) Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

5) Hakim

2. Penerapan Kebijakan Pemblokiran Grup *Chat* Telegram

Penerapan kebijakan adalah pelaksanaan keputusan yang berisi konsep-konsep, asas-asas dan dasar-dasar untuk mengatur tindakan-tindakan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pemblokiran atau *suspend* adalah pembekuan, penutupan atau penghentian aktivitas dan akses para pihak dengan tujuan memberikan batasan sekaligus mencegah tindakan-tindakan ilegal yang menyangkut pidana.⁶³ Grup Telegram adalah fitur yang berfungsi sebagai ruang diskusi maupun menyebarkan informasi dengan banyak orang sekaligus.

Pemblokiran grup Telegram merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengatasi aktivitas dan konten-konten bajakan yang melanggar hak cipta. Grup Telegram yang harusnya berfungsi sebagai ruang bertukar informasi sebaliknya digunakan untuk menyebarkan gambar, video, musik, lagu dan karya intelektual lainnya. Penyebaran karya-karya intelektual merupakan tindakan pembajakan yang menyangkut pelanggaran hak cipta. Maraknya laporan kasus pelanggaran hak cipta di aplikasi Telegram membuat Kominfo mengeluarkan dan menerapkan kebijakan pemblokiran kepada grup *chat* yang terindikasi

⁶³ Anonim, 2023, “Apa pengertian dan definisi Pemblokiran? Kamus Hukum Indonesia”, <https://cekhukum.com/pemblokiran-kamus-hukum/>, Diakses 23 Januari 2023.

melakukan pembajakan. Hal ini dikarenakan pihak Telegram tidak menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk menangani konten-konten radikal.

Menurut Merilee S. Grindle, implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).⁶⁴ Isi kebijakan (*content of policy*) akan memengaruhi kesesuaian antara aturan dengan keperluan masyarakat atau tidak untuk dilaksanakan. Sehingga akan menimbulkan reaksi masyarakat dalam bentuk penerimaan maupun penolakan. Sedangkan lingkungan implementasi (*context of implementation*) perlu memperhatikan kecocokan pelaksanaan kebijakan dengan nilai-nilai dalam masyarakat di lingkungan tersebut guna menghasilkan kemanfaatan dan mencapai tujuan hukum.

Penerapan kebijakan pemblokiran grup *chat* Telegram merupakan salah satu upaya penegakan dan perlindungan hak cipta yang bersifat represif guna menyelesaikan masalah pembajakan digital yang dilakukan Kominfo. Berdasarkan teori struktural fungsional yang dikemukakan Talcott Parson menyatakan bahwa masyarakat akan berada dalam keadaan yang harmonis apabila lembaga atau institusi (penegakan hukum) mampu memelihara stabilitas pada masyarakat. Penegakan hukum dapat berjalan baik jika memenuhi fungsinya sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Menurut Talcott Parson agar penegakan hukum dapat

⁶⁴ A. G Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 93.

bertahan adapun fungsi-fungsi yang harus dicapai yaitu, *Adaptation* (adaptasi), *Goal attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi); dan *Latency* (pemeliharaan pola).⁶⁵

3. Pemberian Sanksi sebagai Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pembajakan

Secara etimologis, tanggung jawab hukum yang juga dikenal dengan istilah *liability* seringkali diartikan sama dengan *responsibility*. Padahal menurut *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang lebih luas.⁶⁶ *Liability* merujuk kepada semua risiko hukum atau tanggung jawab hak dan kewajiban terkait kerugian, ancaman, kejahatan, biaya maupun kondisi-kondisi lain yang diatur undang-undang. Sedangkan *Responsibility* merujuk kepada pertanggungjawaban politik yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan, keterampilan, hak dan kewajiban.⁶⁷

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “subyek hukum bertanggung jawab secara hukum untuk menanggung sanksi atas perbuatan tertentu yang dilakukannya.”⁶⁸ Secara umum tanggung jawab hukum adalah tindakan untuk memenuhi kewajibannya akibat perbuatan atau pelanggaran yang ia lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, selama hal itu menimbulkan kerugian berdasarkan inisiatif,

⁶⁵ Sudjana, 2020, “Penegakan Hukum terhadap Pembajakan Karya Cipta Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, hlm. 104.

⁶⁶ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, , hlm. 55.

⁶⁷ Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 249-250.

⁶⁸ Hans Kelsen, 2007, Terj. Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, hlm. 81

kesepakatan, perintah yang memaksa dari pihak-pihak yang dirugikan, pengadilan hingga undang-undang agar segera dilaksanakan. Menurut Hukum Perdata ada beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab hukum, sebagai berikut:

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).
- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*).
- c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*).
- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*).
- e. Prinsip Tanggung Jawab dengan adanya Pembatasan (*limitation of liability principle*).

Pembajakan drama Korea dan karya sinematografi lainnya di aplikasi Telegram termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam KUH Perdata. Tindakan pembajakan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang. Pembajakan dapat terjadi karena adanya unsur kesalahan (sengaja) maupun tidak sengaja. Meskipun demikian seseorang yang melakukan pembajakan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara individu dan/atau kolektif karena telah menyebabkan kerugian pada orang lain. Berikut bentuk tanggung jawab hukum pelaku pembajakan karya intelektual sinematografi dikategorikan ke dalam bidang tiga bidang, yaitu:

a) Tanggung jawab perdata

Pihak-pihak yang dirugikan akibat pembajakan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Tanggung jawab hukum pelaku pembajakan secara perdata dapat berupa pemberian sanksi ganti kerugian materiil sesuai keputusan pengadilan sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 25 UUHC.

b) Tanggung jawab pidana

Tanggung jawab hukum pelaku pembajakan karya intelektual sinematografi secara pidana dapat berupa pemberian sanksi denda dan pidana penjara yang diatur dalam Pasal 113-118 UUHC. Pihak-pihak yang melakukan pembajakan dan telah merugikan hak-hak ekonomi orang lain dapat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun dan/atau dikenai denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) hingga Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 80 Undang-Undang 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, pihak-pihak yang sengaja melakukan pembajakan sinematografi dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

c) Tanggung jawab administrasi

Tanggung jawab hukum pelaku pembajakan karya intelektual sinematografi secara administrasi dapat berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemblokiran dan pencabutan izin sehingga aktivitas, akun maupun aplikasi Telegram menjadi terbatas atau tak bisa digunakan lagi

oleh pelaku yang melakukan pembajakan dalam bentuk kepentingan apapun.⁶⁹

E. Upaya Masyarakat dalam Penegakan Hukum Perlindungan Hak Cipta

1. Upaya Preventif

Pada dasarnya perlindungan hukum bedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Untuk melindungi ciptaan dan hak-hak pencipta dan/atau pemegang adapun upaya preventif yang bisa dilakukan, antara lain:

- a) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak cipta;
- b) Menghargai dan menghormati hak-hak orang lain;
- c) Mengapresiasi karya intelektual;
- d) Menjaga diri sendiri dan orang lain dari perilaku pembajakan;
- e) Mendaftarkan ciptaan ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM. Tujuannya untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah melalui bukti surat pendaftaran ciptaan. Meskipun perlindungan terhadap ciptaan telah timbul otomatis sejak ciptaan diwujudkan nyata, surat pendaftaran ciptaan dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa di pengadilan sekaligus membuktikan legalitas status kepemilikan ciptaan.

⁶⁹ Deni Kusmawan, 2014, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, *Jurnal Perspektif*, Vol.19, No.2, hlm. 141.

Pelaksanaan upaya hukum preventif (pencegahan) menunjukkan bahwa adanya kesadaran hukum mengenai perlindungan hak cipta di dalam diri masyarakat. Menurut Zainuddin Ali, masyarakat yang sekedar mengetahui adanya suatu ketentuan hukum tetapi tidak memahaminya akan memiliki taraf kesadaran hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memahami hukum yang dikenal dengan istilah. *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Zainuddin Ali juga mengemukakan indikator-indikator yang menjadi penilaian untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum yang ada sudah diketahui, dipahami, dihargai dan ditaati, antara lain sebagai berikut:⁷⁰

- a. Pengetahuan hukum, artinya masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan setelah diterbitkan dan diberlakukan.
- b. Pemahaman hukum, artinya masyarakat memahami isi dan tujuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penataan hukum, artinya masyarakat taat pada peraturan perundang-undangan akibat suatu alasan seperti adanya sanksi, kepentingan, manfaat dan lain sebagainya.
- d. Pengharapan terhadap hukum, artinya masyarakat mempercayakan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan keamanan, ketentraman dan ketertiban.

⁷⁰ Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 66-69.

e. Peningkatan kesadaran hukum, artinya diperlukan berbagai upaya untuk menanamkan dan meningkatkan nilai-nilai hukum di dalam masyarakat agar lebih peduli, taat dan bersinergi.

Ciri-ciri yang menandakan tingginya kesadaran hukum di dalam masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Seluruh elemen masyarakat patuh melaksanakan fungsi hukum.
- 2) Masyarakat menyadari secara penuh hak dan kewajiban serta saling menghormati satu sama lain.
- 3) Minimnya pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.
- 4) Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
- 5) Tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Upaya Represif

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk menolong dan melindungi subyek hukum yang melibatkan perangkat-perangkat hukum.⁷¹ Secara umum perlindungan hukum merupakan usaha-usaha yang dilakukan suatu pihak berwenang dengan berpedoman pada undang-undang guna memberikan keamanan bagi seseorang atau benda dari hal-hal berbahaya. Perlindungan hukum represif merupakan tindakan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadinya pelanggaran yang

⁷¹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 10.

biasanya berupa pemberian sanksi. Adapun upaya represif yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadinya pelanggaran HKI, antara lain:

- a. Mediasi adalah proses negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan melibatkan bantuan pihak ketiga (mediator) guna mencapai kesepakatan bersama.⁷²
- b. Aduan Tindak Pidana adalah aduan pencipta dan/atau pemegang hak cipta ke Ditjen HKI bersama kepolisian sesuai dengan pasal 120 UUHC yang merasa hak moral dan hak ekonominya telah dirugikan orang lain agar diproses secara hukum.
- c. Gugatan Ganti Rugi, artinya pencipta dan/atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga dengan menyerahkan bukti-bukti pelanggaran agar mendapatkan ganti rugi.
- d. Laporan (*report*) aktivitas pembajakan digital di aplikasi Telegram yaitu pengguna aplikasi Telegram atau masyarakat umum yang mengetahui aktivitas pembajakan digital dapat melaporkannya pada Ditjen HKI, Kominfo dan Ditjen Aptika. Aplikasi Telegram belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga sulit untuk mendeteksi dan memilah-milah konten-konten yang mengandung pelanggaran hak cipta seperti pembajakan untuk itu diperlukannya laporan (*report*) dari masyarakat. Tujuannya agar segera dilakukan penutupan atau pemblokiran grup *chat* yang mengandung konten serta aktivitas pembajakan digital sehingga tidak

⁷² Khotibul Umam, 2010 *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 10.

bisa digunakan. Laporan atau aduan pengguna ini bersifat privat yang kerahasiaan identitas maupun alasan pelapor tidak dipublikasikan, tujuannya membuat pelapor merasa nyaman, aman dan lebih leluasa.⁷³

Penegakan hukum perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk melindungi hak-hak dan ciptaan pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari segala tindakan-tindakan yang merugikan. Kekayaan intelektual tidak hanya menjadi aset perdagangan dalam ekonomi tetapi juga menjadi aset kebudayaan yang sangat berharga untuk dilestarikan. Penegakan hukum merupakan kewajiban seluruh masyarakat bukan hanya pihak berwenang semata. Untuk itu masyarakat harus memiliki sikap kepedulian dan kontribusi agar masalah pembajakan dapat teratasi. Upaya perlindungan hukum HKI ini selaras dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood, sebagai berikut:⁷⁴

- 1) *Reward Theory*, artinya pemberian penghargaan atas ciptaan intelektual yang telah diwujudkan.
- 2) *Recovery Theory*, artinya pencipta atau penemu akan mendapatkan pengantian sebagai timbal balik atas usaha dan biaya yang telah dikeluarkan selama mewujudkan ciptaan intelektual.
- 3) *Incentive Theory*, artinya pencipta atau penemu berhak memperoleh insentif untuk memotivasi penelitian selanjutnya.

⁷³ Daniel Andre Stefano, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 8-10.

⁷⁴ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 8.

- 4) *Risk Theory*, artinya perlindungan hukum terhadap pencipta dan ciptaannya perlu diberikan guna menghadapi risiko-risiko ke depannya.
- 5) *Economic Growth Stimulus*, artinya karya intelektual menjadi salah satu aset yang berperan penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara.